



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (6), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3776);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Keahlian di Bidang Pariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 932);
  11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor

- 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1026);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1105);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1108);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1175);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1026);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 213);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dinbudpar adalah Instansi yang membidangi kebudayaan dan

kepariwisataan yang ada di Kabupaten Brebes

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas yang membawahi pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Brebes
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan warga negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
18. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam,

daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

19. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan kepariwisataan sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
21. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
22. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
23. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
24. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
25. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
29. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja kursi.
30. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

31. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
32. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
33. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
34. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
35. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
36. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
37. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
38. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
39. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
40. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
41. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
42. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis

dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/ atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang di isi oleh artis dan/ atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

43. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
44. Usaha Jasa Informasi Kepariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
45. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
46. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

## BAB II

### PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Usaha daya tarik wisata;
  - b. Usaha kawasan pariwisata;
  - c. Usaha jasa transportasi wisata;
  - d. Usaha jasa perjalanan wisata;
  - e. Usaha jasa makanan dan minuman;
  - f. Usaha penyediaan akomodasi;
  - g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran;

- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. Usaha jasa pramuwisata;
- l. Usaha wisata tirta; dan
- m. Usaha solus per aqua (spa).

## Bagian Kedua

### Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat (1) sesudah dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Dinbudpar, melalui tahapan yang mencakup :
  - a. Permohonan pendaftaran;
  - b. Pemeriksaan berkas permohonan; dan
  - c. Penerbitan TDUP.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. Usaha perseorangan :
    - 1) Fotocopy Kartu tanda Penduduk
    - 2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    - 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Badan usaha atau Badan Usaha Berbadan Hukum :
    - 1) Akte pendirian badan usaha dan perubahannya (dalam hal terjadi perubahan);
    - 2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    - 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Untuk Usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
    - 1) Fotocopy kartu tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dn perubahannya (apabila terjadi perubahan);
    - 2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 3) Izin Mendirikan bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
    - 4) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk :
- a. Usaha daya tarik Wisata, dilengkapi fotocopy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
  - b. Usaha kawasan Pariwisata, dilengkapi fotocopy bukti hak atas tanah;
  - c. Usaha Jasa Transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
  - d. Usaha jasa makanan dan Minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
  - e. Usaha Penyediaan Akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia;
  - f. Usaha Wisata Tirta, dilengkapi dengan izin operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - g. Usaha Rumah Pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
  - h. Usaha Spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi therapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.
- (5) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan dengan ketentuan :
- a. Jika dalam bentuk salinan atau fotocopy yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Jika pendaftaran usaha telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*) pengajuan dokumen persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital;
  - c. Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) dan huruf (b) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (6) DPMPTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Usaha Pariwisata



## Pasal 4

- (1) DPMPTSP melakukan Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, DPMPTSP memberikan catatan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha diterima DPMPTSP.
- (4) Dalam hal DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu dua (2) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.
- (5) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa Pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

## Bagian Keempat

### Penertiban TDUP

## Pasal 5

- (1) DPMPTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nama Pengusaha Pariwisata;
  - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
  - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
  - g. nama usaha pariwisata;
  - h. lokasi usaha pariwisata;
  - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

- j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
- k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
- l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
- m. tanggal penerbitan TDUP; dan
- n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- o. Penerbitan TDUP tidak dikenakan biaya.

**BAB III**  
**BIDANG USAHA PARIWISATA**  
**Bagian Kesatu**  
**Usaha Daya Tarik Wisata**  
**Pasal 6**

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi jenis usaha:

- a. Daya tarik wisata alam;
- b. Daya tarik wisata sejarah, budaya, dan religi;
- c. Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.

**Bagian Kedua**  
**Usaha Kawasan Pariwisata**  
**Pasal 7**

Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
- b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

**Bagian Ketiga**  
**Usaha Jasa Transportasi Wisata**  
**Pasal 8**

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi jenis usaha sebagai berikut :

- a. Angkutan jalan wisata;
- b. Angkutan wisata dengan kereta api;
- c. Angkutan wisata di sungai dan danau;
- d. Angkutan laut wisata Dalam Negeri; dan
- e. Angkutan laut Internasional wisata.

Bagian Keempat  
Usaha Jasa Perjalanan Wisata  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 9

Usaha Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi jenis usaha :

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Paragraf 2  
Mekanisme Operasional Usaha Perjalanan Wisata  
Pasal 10

- (1) Untuk keperluan perijinan dan penerbitan rekomendasi teknis, harus dilakukan penilaian terhadap :
  - a. Pemenuhan persyaratan dasar;
  - b. Pemenuhan dan pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis yang dilaksanakan oleh Dinbudpar.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. Biro perjalanan wisata
    - 1. Menyediakan jasa pemesanan dan/ atau penjualan paket wisata, vouer akomodasi, tiket perjalanan, dan jasa angkutan wisata;
    - 2. Menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paket wisata dan sekurang-kurangnya 1 (satu) penjualan paket wisata (paket wisata sendiri);
    - 3. Paket wisata berisi nama paket wisata, durasi perjalanan wisata, rute dan kegiatan wisata, harga paket wisata, mode transportasi, jenis akomodasi dan asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan;
    - 4. Menyediakan pengurusan paspor dan visa;

5. Tenaga pemandu memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku, mendapat asuransi perjalanan wisata, mampu berbahasa asing bagi Biro yang menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan asing;
  6. Bagi Biro yang mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata, maka pimpinan perjalanan wisata tersebut harus dilengkapi surat tugas, memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku, dan mendapat asuransi perjalanan wisata.
  7. Memiliki Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan wisatawan;
  8. Memiliki Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan wisata;
  9. Memiliki kantor/ tempat usaha yang terpisah dari kegiatan keluarga/ rumah tangga;
  10. Memiliki struktur organisasi pengurus;
  11. Sistem penatausahaan yang baik dan tertib;
  12. Memiliki dan memelihara Basis Data pelanggan/ wisatawan, rekanan/ pemasok jasa, dan pengusaha daya tarik wisata;
  13. Memiliki rencana pengembangan usaha; dan
  14. Memiliki rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Agen perjalanan wisata
1. Menyediakan jasa pemesanan dan/ atau penjualan voucher akomodasi, tiket perjalanan, jasa angkutan wisata, jasa pengurusan dokumen perjalanan;
  2. Memberikan pelayanan kepada wisatawan;
  3. Memiliki kantor/ atau tempat usaha yang terpisah dari kegiatan keluarga/ rumah tangga;
  4. Memiliki struktur organisasi pengurus;
  5. Sistem penatausahaan yang baik dan tertib;
  6. Memiliki rencana pengembangan usaha;
  7. Memiliki dan memelihara Basis data pelanggan/ wisatawan, rekanan, atau pemasok; dan
  8. Memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi maka dilakukan penerbitan rekomendasi teknis.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi wewenang Dinbudpar.
- (5) Pemenuhan dan pelaksanaan tindak lanjut penerbitan rekomendasi teknis menjadi wewenang BPMPTSP.

## Pasal 11

- (1) Pengusaha jasa perjalanan wisata yang tidak memenuhi persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), tidak mendapat rekomendasi teknis.
- (2) Dalam hal Usaha perjalanan wisata yang telah memperoleh rekomendasi teknis tidak lagi memenuhi persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka Pengusaha jasa perjalanan wisata wajib memperbaiki kekurangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

#### Bagian Kelima

#### Usaha Jasa Makanan dan Minuman

#### Pasal 12

Usaha Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (e) meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafetaria; dan
- e. jasa boga.

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) huruf (a) meliputi :
  - a. Restoran Bintang; dan
  - b. Restoran non Bintang.
- (2) Restoran Bintang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) memiliki penggolongan sebagai berikut :
  - a. Restoran Bintang 3;
  - b. Restoran Bintang 2; dan
  - c. Restoran Bintang 1.
- (3) Restoran Non Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak memiliki penggolongan restoran.
- (4) Usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Usaha Restoran, wajib memiliki Sertifikat Usaha Restoran dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran, berdasarkan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Restoran, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Restoran dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Restoran.
- (3) Standar Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Restoran, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.
- (4) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minum dilakukan pada:
  - a. setiap lokasi restoran, rumah makan, bar/rumah minum, atau kafe; atau
  - b. setiap kantor jasa boga.

Bagian Keenam  
Usaha Penyediaan Akomodasi  
Pasal 15

- (1) Usaha Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f meliputi jenis usaha :
  - a. hotel meliputi;
    1. hotel berbintang;
    2. hotel non bintang.
  - b. motel;
  - c. bumi perkemahan; dan
  - d. pondok wisata.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki penggolongan kelas hotel terdiri atas:
  - a. hotel nonbintang
  - b. hotel bintang satu;
  - c. hotel bintang dua;
  - d. hotel bintang tiga;
  - e. hotel bintang empat; dan
  - f. hotel bintang lima
- (3) Hotel nonbintang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.
- (4) Usaha penyedia akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 16

- (1) Setiap Usaha Hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan Standar Usaha Hotel.
- (2) Standar Usaha Hotel mencakup aspek:
  - a. produk;
  - b. pelayanan; dan
  - c. pengelolaan.
- (3) Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel.
- (4) Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup:
  - a. persyaratan dasar;
  - b. kriteria mutlak; dan
  - c. kriteria tidak mutlak.
- (6) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, terdiri atas:
  - a. TDUP bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel;
  - b. kelaikan fungsi bangunan gedung;
  - c. keterangan laik sehat; dan
  - d. kelaikan kualitas air.
- (7) Kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, antara lain meliputi kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ijin mendirikan bangunan terkait.
- (8) Ketentuan Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga berlaku terhadap penetapan Hotel Nonbintang.
- (9) Sertifikasi Usaha Hotel dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata yang berkedudukan di wilayah Indonesia

#### Pasal 17

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan pada setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.

- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dan huruf d, dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan usaha perseorangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 19

- (1) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g meliputi jenis usaha :
- a. gelanggang rekreasi olahraga, terdiri dari:
    - 1. gelanggang renang;
    - 2. lapangan tenis;
    - 3. pusat kebugaran;
    - 4. arena otomotif; dan
    - 5. futsal.
  - b. gelanggang seni, terdiri dari:
    - 1. sanggar seni;
    - 2. gedung pertunjukan seni; dan
    - 3. salon rias.
  - c. wisata ekstrim;
  - d. arena permainan;
  - e. hiburan malam, terdiri dari :

1. kelab malam;
  2. diskotek;
  3. pub, dan
  4. karaoke.
- f. panti pijat;
  - g. taman rekreasi;
  - h. karaoke; dan
  - i. jasa impresariat/promotor.
- (2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan pada setiap lokasi, kecuali jasa impresariat/promotor pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

#### Pasal 20

- (1) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 1, huruf f, berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

#### Pasal 21

- (1) Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h meliputi jenis usaha :
  - a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
  - b. usaha perjalanan insentif;
  - c. usaha konferensi; dan
  - d. usaha pameran.
- (2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan pada setiap kantor.

#### Pasal 22

Pengusaha usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

**Bagian Kesembilan**  
**Usaha Jasa Informasi Pariwisata**  
**Pasal 23**

- (1) Usaha Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan pada setiap kantor.
- (3) Pengusaha usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

**Bagian Kesepuluh**  
**Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**  
**Pasal 24**

- (1) Usaha Jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan pada setiap kantor.
- (3) Pengusaha usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

**Bagian Kesebelas**  
**Usaha Jasa Pramuwisata**  
**Pasal 25**

- (1) Usaha Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata dilakukan pada setiap kantor.

- (3) Pengusaha usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Usaha Jasa Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Pramuwisata, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

#### Pasal 27

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Pramuwisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.
- (3) Pramuwisata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan tanda pengenal.

#### Bagian Keduabelas Usaha Wisata Tirta

#### Pasal 28

- (1) Usaha Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l meliputi jenis usaha :
  - a. Wisata sungai; dan
  - b. Wisata waduk
- (2) Jenis wisata sungai, danau, dan waduk meliputi sub jenis usaha wisata arung jeram, dayung, dan memancing.
- (3) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan pada setiap kantor.

- (4) Pengusaha usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketigabelas

#### Usaha Spa

#### Pasal 29

- (1) Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m, memiliki penggolongan sebagai berikut :
- a. Spa Tirta 3, yang meliputi aspek :
    1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 8 (delapan) sub unsur;
    2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
    3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.
  - b. Spa Tirta 2, yang meliputi aspek :
    1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 36 (tiga puluh enam) sub unsur;
    2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; dan
    3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 24 (dua puluh empat) sub unsur.
  - c. Spa Tirta 1, yang meliputi aspek :
    1. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur;
    2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; dan
    3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.
- (2) Pendaftaran usaha spa dilakukan pada setiap lokasi spa.
- (3) Pengusaha usaha spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### MASA BERLAKU

#### Pasal 30

- (1) TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

- (2) Pengusaha pemilik TDUP wajib melakukan pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap 1 (satu) tahun untuk jenis usaha:
    1. daya tarik wisata;
    2. kawasan pariwisata;
    3. jasa transportasi;
    4. jasa perjalanan wisata;
    5. jasa makanan dan minuman, kecuali bar/rumah minum;
    6. penyediaan akomodasi;
    7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
    8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
    9. jasa informasi pariwisata;
    10. jasa konsultan pariwisata;
    11. jasa pramuwisata;
    12. wisata tirta; dan
    13. spa.
  - b. setiap 1 (satu) tahun untuk jenis usaha:
    1. bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) huruf (c); dan
    2. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 31

- (1) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

#### BAB V

#### PEMUTAKHIRAN TDUP

#### Pasal 32

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada DPMPTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
  - a. perubahan sarana usaha;

- b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
  - e. nama Pengusaha Pariwisata;
  - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
  - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - h. nama usaha pariwisata;
  - i. lokasi usaha pariwisata;
  - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
  - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
  - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 33

- (1) Pemilik TDUP berhak:
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
  - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
  - c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.
- (2) Pemilik TDUP berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan
- p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum.

## BAB VII

### PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tanda daftar usaha pariwisata dilakukan oleh Dinbudpar dan BPMPTSP.
- (2) Pemberian Penghargaan ditujukan kepada pengelola daya tarik wisata, dalam hal daya tarik wisata dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Aman;
  - b. Tertib;
  - c. Bersih;
  - d. Sejuk;
  - e. Indah;
  - f. Ramah;
  - g. Kenangan (menciptakan memori yang berkesan bagi wisatawan).

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Bupati;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 36

- (1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- d. pembatalan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 16 Mei 2018  
BUPATI BREBES,  
Cap ttd  
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 16 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
Cap Ttd  
EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005

